



YUSIE ELFIRAWATI, S.H., M.Kn

NOTARIS KOTA PADANG SIDEMPUAN

SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

NOMOR : AHU-01097.AH.02.01 TAHUN 2016

Tgl. 14 Oktober 2016

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALMAHMUDI HASIBUAN SYPTROK

NOMOR : 46.-

TANGGAL : 16 September 2019

I.--Tn. MAHMUD KHOLIL HASIBUAN

II.--Ny. SRI JUNI KESUMA

III.--Tn. ZULFAN IBRAHIM HASIBUAN

IV.--Ny. SARINAWATI

V.--Tn. AWALUDIN

Kantor :

Jl. Sudirman Ex Merdeka No. 114 Kota Padangsidimpuan

HP. 081260024663



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN KODE POS 22742
TELEPON (0634) 4345023 FAX. (0634) 4345035

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nomor : 503/ 01 /DPMPTSP/IV/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU“ NURUL FIKRI ”

- Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu **“NURUL FIKRI”** dari Sdri Sri Juni Kesuma, ST., S. Pd selaku penyelenggara/penanggungjawab, tanggal 28 Februari 2025 perihal permohonan penerbitan **Izin Baru** serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu yang merupakan Satuan Pendidikan Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Yayasan.
- b. bahwa Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu **“NURUL FIKRI”** berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 400.3.8/183/Bid.Pemb.SMP tanggal 24 Maret 2025 perihal Rekomendasi Izin Operasional.
- c. bahwa Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu **“YAYASAN ALMAHMUDI HASIBUAN SIPIROK”** berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Online Single Submission (OSS) tanggal 09 April 2025.
- d. bahwa Izin penyelenggara Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- d. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nomor Induk Berusaha “1219000310655“

KBLI : 85122

Nama Pelaku Usaha : YAYASAN ALMAHMUDI HASIBUAN SIPIROK

Alamat : Jln. Lobu Pardomuan Desa Paran Padang Kecamatan Sipirok
Kabupaten Tapanuli Selatan

Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu “NURUL FIKRI” dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIPIROK
PADA TANGGAL : 11 APRIL 2025

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

AHMAD SUAIB HARIANJA, S.Sos, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690913 199003 1 003

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Sipirok;